



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 376/Pid.B/2020/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ADE LIANG S. DAENG BETA ALIAS ADE;
2. Tempat lahir : Donggala;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun/23 Januari 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 September 2020 dan ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan, meskipun kepadanya telah diberitahukan mengenai hak-haknya untuk didampingi Penasehat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 376/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 2 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 376/Pid.B/2020/PN Dgl tanggal 2 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ADE LIANG S DAENG BETA Alias ADE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan", melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP sebagaimana surat dakwaan alternatif pertama;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 376/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADE LIANG S DAENG BETA Alias ADE berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Merek OPPO A5S berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah dos HP merek OPPO A5S yang memiliki gambar HP OPPO A5S pada bagian atas serta bertuliskan OPPO pada bagian kiri dan kanan;Agar barang bukti dikembalikan kepada Saksi HAPSA BUJA;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Fino berwarna putih lis hijau stabilo dengan tulisan dan logo Yamaha pada jok.
 - 1 (satu) buah STNK Motor dengan no 0469006 atas nama HASNAWATI.Agar barang bukti dikembalikan kepada Saksi CALVIN Alias APEN;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,- (tiga ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan permohonan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa dengan sungguh-sungguh menyesali seluruh perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari;

Menimbang, bahwa menanggapi permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU:

Bahwa Terdakwa ADE LIANG S DAENG BETA Alias ADE (untuk selanjutnya disebut Terdakwa) bersama-sama dengan Saksi ALDI RAHMADAN PUTRA Alias ALDI (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar Pukul 02.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di rumah Saksi HAPSA BUJA di Desa Tolongano, Kec. Banawa Selatan, Kab. Donggala atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 376/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dua orang atau lebih”, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar Pukul 22.00 WITA, Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ALDI RAHMADAN PUTRA Alias ALDI menggunakan sepeda motor Saksi ALDI RAHMADAN PUTRA Alias ALDI menuju Desa Tolongano, Kec. Banawa Selatan, Kab. Donggala hendak mengambil ayam. Setibanya di Desa Tolongano Saksi ALDI RAHMADAN PUTRA Alias ALDI memarkir kendaraan yang digunakan di semak-semak. Setelah itu Terdakwa bersama dengan Saksi ALDI RAHMADAN PUTRA Alias ALDI masuk ke halaman rumah Saksi HAPSA BUJA untuk menangkap ayam, karena terlalu berisik Terdakwa kembali ke motor untuk berjaga mengawasi keadaan sekitar. Tidak lama kemudian Saksi ALDI RAHMADAN PUTRA Alias ALDI keluar dari dalam rumah Saksi HAPSA BUJA dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino berwarna putih. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ALDI RAHMADAN PUTRA Alias ALDI menuju Donggala beriringan. Setibanya di Donggala Terdakwa bertukar motor dan Saksi ALDI RAHMADAN PUTRA Alias ALDI menyerahkan 1 (satu) unit HP merek OPPO A5S berwarna hitam kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi ALDI RAHMADAN PUTRA Alias ALDI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino berwarna putih dan 1 (satu) unit HP merek OPPO A5S berwarna hitam dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari pemilik atau yang berhak;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan Saksi ALDI RAHMADAN PUTRA Alias ALDI, Saksi HAPSA BUJA, Saksi MUH. ARIF RAMADHAN dan Saksi CALVIN Alias APEN mengalami total kerugian sekitar ±Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP;

ATAU KEDUA:

Bahwa Terdakwa ADE LIANG S DAENG BETA Alias ADE (untuk selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar Pukul 03.00 WITA atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Desa Tolongano, Kec. Banawa Selatan, Kab. Donggala atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang berdasarkan dalam ketentuan Pasal 84 KUHP termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “membeli, menyewa, menukar, menerima

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 376/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar Pukul 03.00 WITA di Desa Tolongano, Kec. Banawa Selatan, Kab. Donggala, Terdakwa melihat Saksi ALDI RAHMADAN PUTRA Alias ALDI keluar dari sebuah rumah dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino berwarna putih. Kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ALDI RAHMADAN PUTRA Alias ALDI menuju Donggala. Setibanya di Donggala Terdakwa bertukar motor, dan Saksi ALDI RAHMADAN PUTRA Alias ALDI menyerahkan 1 (satu) unit HP merek OPPO A5S berwarna hitam kepada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa membawa sepeda motor Yamaha Fino berwarna putih ke taman (pasar lama) untuk disembunyikan. Keesokan harinya Terdakwa mencari pembeli motor melalui media sosial Facebook dan mendapat kesepakatan seharga Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dengan akun Facebook milik Saksi ABDUL SYUKUR Alias SYUKUR (DPO). Setelah itu sekitar Pukul 20.00 WITA, Terdakwa menuju Kota Palu dengan membawa sepeda motor Yamaha Fino untuk bertemu dengan Saksi ABDUL SYUKUR Alias SYUKUR dan Sdr. RIZALDI (DPO). Kemudian Sdr. RIZALDI memberikan uang sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, dan Terdakwa menyerahkan sepeda motor Yamaha Fino kepada Sdr. RIZALDI. Setelah itu Terdakwa pergi menemui Saksi ALDI RAHMADAN PUTRA Alias dan menyerahkan uang hasil penjualan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino seharga Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk dibagi dua masing-masing mendapat bagian Rp. 1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian Terdakwa menyerahkan lagi uang sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) unit HP merek OPPO A5S berwarna hitam kepada Saksi ALDI RAHMADAN PUTRA Alias ALDI. Sekitar satu minggu kemudian bertempat di Pangkalan Ojek Kelurahan Boya, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala Terdakwa menjual HP merek OPPO A5S kepada Saksi HARIS M. CUI Alias HERO seharga Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino berwarna putih dan 1 (satu) unit HP merek OPPO A5S berwarna hitam tanpa dilengkapi surat-surat atau dokumen kepemilikan;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 376/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino berwarna putih dan 1 (satu) unit HP merek OPPO A5S berwarna hitam bukan milik Saksi ALDI RAHMADAN PUTRA Alias ALDI, dan merupakan barang curian;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi HAPSA BUJA, Saksi MUH. ARIF RAMADHAN dan Saksi CALVIN Alias APEN mengalami total kerugian sekitar ±Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan telah mengerti isinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan atas diri Terdakwa, Penuntut Umum telah menghadirkan beberapa orang saksi untuk diperiksa dan didengar keterangannya di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya masing-masing di persidangan, yaitu:

1. Saksi HAPSA BUJA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan dihadapkannya Saksi dalam persidangan ini dikarenakan Saksi mengalami kehilangan barang berupa Motor dan HP di rumah Saksi;
- Bahwa kejadian kehilangan tersebut pada Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar Pukul 02.00 WITA di rumah Saksi di Desa Tolongano Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala;
- Bahwa dalam kejadian tersebut, di rumah Saksi terjadi kehilangan barang berupa Sepeda Motor Merek Yamaha FINO dan HP Merek OPPO;
- Bahwa Sepeda Motor Merek Yamaha FINO tersebut adalah milik saksi APEN yang dititipkan di rumah Saksi pada hari Sabtu 11 Juli 2020 sekitar sore hari melalui keluarga Saksi yang tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa saksi APEN pada saat itu menitipkan Sepeda Motor miliknya dikarenakan ada urusan di Palu;
- Bahwa HP Merek OPPO tersebut milik Anak Saksi yaitu Sdr. MUH ARIF RAMADHAN;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi sedang berada di rumah dan sedang tidur di dalam kamar, hingga pada saat Saksi bangun pagi sekitar Pukul 03.30 WITA melihat ternyata Sepeda Motor Merek Yamaha FINO sudah tidak ada di tempatnya dan HP Merek OPPO milik Terdakwa Saksi juga hilang;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 376/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara yang dilakukan oleh Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memperoleh izin dari Saksi untuk mengambil barang Sepeda Motor Merek Yamaha FINO dan HP Merek OPPO di dalam rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

2. **SAKSI ALDI RAHMADAN PUTRA ALIAS ALDI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa pada Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar Pukul 02.00 WITA di Desa Tolongano Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala, tepatnya di rumah saksi HAPSA, Saksi bersama dengan Terdakwa mengambil barang berupa Sepeda Motor Merek Yamaha FINO dan HP Merek OPPO;
- Bahwa pada awalnya Saksi berniat untuk mengambil/mencuri Ayam di Desa Tolongano Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala dan akhirnya mengajak Terdakwa untuk bersama-sama ke Desa Tolongano Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala;
- Bahwa sesampainya Saksi dan Terdakwa di rumah saksi HAPSA yang terletak di desa tersebut, Saksi kemudian masuk ke rumah dan Terdakwa menunggu di depan rumah/pinggir jalan;
- Bahwa Saksi masuk ke dalam rumah saksi HAPSA melewati pintu belakang atau pintu dapur dengan cara memasukkan tangan untuk membuka kunci dan setelah kunci terbuka Saksi masuk ke dalam rumah mengambil HP Merek OPPO yang tergeletak, selanjutnya Saksi juga melihat Sepeda Motor Yamaha Merek FINO yang kuncinya tergantung, dan selanjutnya Saksi membuka pintu depan rumah tersebut membawa motor tersebut keluar Bersama dengan HP Merek OPPO tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh Saksi dan Terdakwa ke Taman Kota Donggala untuk dijual kepada orang lain dan sesampainya di Taman Kota Donggala, Saksi memberitahu kepada Terdakwa bahwa telah pula mengambil HP Merek OPPO;
- Bahwa selang 2-3 hari setelah kejadian, Terdakwa mendapatkan seseorang bernama Sdr. SYUKUR yang hendak membeli Sepeda Motor tersebut melalui Facebook, dan akhirnya laku terjual tunai seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 376/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari uang penjualan tersebut, Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya diambil oleh Saksi;
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut digunakan oleh Saksi untuk membayar hutang dan sekaligus membeli keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak pernah memperoleh izin dari saksi HAPSA dan Sdr. MUH. ARIF RAMADHAN untuk mengambil barang Sepeda Motor Yamaha Merek FINO milik saksi APEN yang dititipkan di rumah saksi HAPSA dan HP Merek OPPO milik Sdr. MUH. ARIF RAMADHAN;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi CALVIN ALIAS APEN, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangan Saksi sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 11 Juli 2020, sekitar sore hari, Saksi menitipkan Sepeda Motor Yamaha Merek FINO milik Saksi di rumah saksi HAPSA di Desa Tolongano Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala;
- Bahwa Sepeda Motor Yamaha Merek FINO tersebut dititipkan kepada keluarga yang tinggal di rumah saksi HAPSA, karena Saksi ada urusan ke Palu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Julis 2020, Saksi memperoleh informasi dari saksi HAPSA bahwa Sepeda Motor Yamaha Merek FINO yang Saksi titipkan tersebut telah hilang dan tidak diketahui siapa yang mengambilnya;
- Bahwa benar Sepeda Motor Yamaha Merek FINO tersebut Saksi peroleh dari Sdr. ALIS dengan cara membeli, meskipun surat-surat STNK Motor tersebut belum diserahkan oleh Sdr. ALIS kepada Saksi;
- Bahwa total kerugian yang Saksi alami akibat kejadian tersebut adalah ± Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa benar orang tua saksi ALDI pernah dating ke rumah Saksi untuk meminta maaf atas perbuatan anaknya dan Saksi memaafkan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana tertuang di dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Kepolisian;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 376/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sebagaimana tertuang di dalam BAP tersebut tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa Terdakwa mengetahui alasan diadakannya Terdakwa dalam persidangan ini dikarenakan Terdakwa bersama-sama dengan saksi ALDI telah mengambil barang milik orang lain yaitu saksi HAPSA dan menjualnya kepada orang lain;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi ALDI tersebut terjadi pada Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar Pukul 02.00 WITA di rumah saksi HAPSA di Desa Tolongano Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa diajak oleh saksi ALDI untuk mengambil Ayam di Desa Tolongano Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala dan setelahnya bersama-sama menuju desa tersebut dengan mengendarai motor;
- Bahwa setelah sampai di Desa Tolongano Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala, saksi ALDI masuk ke rumah seorang warga dan Terdakwa menunggu di jalan dan selang 20 menit Terdakwa datang membawa sepeda motor Yamaha Merek FINO;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ALDI mengambil sepeda motor dan handphone tersebut dengan cara yakni Terdakwa menjaga di luar rumah sedangkan saksi ALDI yang masuk kedalam rumah korban untuk mengambil sepeda motor dan handphone tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa dan saksi ALDI ke Taman Kota Donggala untuk dijual kepada orang lain dan sesampainya di Taman Kota Donggala, saksi ALDI memberitahu Terdakwa bahwa telah pula mengambil HP Merek OPPO;
- Bahwa selang 2-3 hari setelah kejadian, Terdakwa mendapatkan seseorang bernama Sdr. SYUKUR yang hendak membeli Sepeda Motor tersebut melalui Facebook, dan akhirnya laku terjual tunai seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari uang penjualan tersebut, Terdakwa diberikan uang oleh saksi ALDI sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya diambil oleh saksi ALDI;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ALDI tidak pernah memperoleh izin dari saksi HAPSA dan Sdr. MUH. ARIF RAMADHAN untuk mengambil barang Sepeda Motor dan HP Merek OPPO;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah STNK Motor dengan No. 0469006 atas nama HASNAWATI;
- 1 (satu) unit HP Merek OPPO A5S berwarna hitam;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 376/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah dos HP Merek OPPO A5S yang memiliki gambar HP OPPO A5S pada bagian atas serta bertuliskan OPPO pada bagian kiri dan kanan;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Fino berwarna putih lis hijau stabilo dengan tulisan dan logo Yamah pada Jok;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah diteliti oleh Hakim serta diperlihatkan dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga memiliki cukup alasan untuk diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain dilakukan oleh Terdakwa dan saksi ALDI pada Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar Pukul 02.00 WITA di rumah saksi HAPSA di Desa Tolongano Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa diajak oleh saksi ALDI untuk mengambil Ayam di Desa Tolongano Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala dan setelahnya bersama-sama menuju desa tersebut dengan mengendarai motor;
- Bahwa setelah sampai di Desa Tolongano Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala, saksi ALDI masuk ke rumah seorang warga dan Terdakwa menunggu di jalan dan selang 20 menit Terdakwa datang membawa sepeda motor Yamaha Merek FINO;
- Bahwa Terdakwa dan saksi ALDI mengambil sepeda motor dan handphone tersebut dengan cara yakni Terdakwa menjaga di luar rumah sedangkan saksi ALDI yang masuk kedalam rumah korban untuk mengambil sepeda motor dan handphone tersebut;
- Bahwa saksi ALDI masuk ke dalam rumah saksi HAPSA melewati pintu belakang atau pintu dapur dengan cara memasukkan tangan untuk membuka kunci dan setelah kunci terbuka saksi ALDI masuk ke dalam rumah mengambil HP Merek OPPO yang tergeletak, selanjutnya saksi ALDI juga melihat Sepeda Motor Yamaha Merek FINO yang kuncinya tergantung, dan selanjutnya saksi ALDI membuka pintu depan rumah tersebut membawa motor tersebut keluar bersama dengan HP Merek OPPO tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa dan saksi ALDI ke Taman Kota Donggala untuk dijual kepada orang lain dan sesampainya di Taman Kota Donggala, saksi ALDI memberitahu Terdakwa bahwa telah pula mengambil HP Merek OPPO;
- Bahwa selang 2-3 hari setelah kejadian, Terdakwa mendapatkan seseorang bernama Sdr. SYUKUR yang hendak membeli Sepeda Motor tersebut

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 376/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Facebook, dan akhirnya laku terjual tunai seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa dari uang penjualan tersebut, Terdakwa diberikan uang oleh saksi ALDI sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan sisanya diambil oleh saksi ALDI;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Merek FINO tersebut milik saksi APEN yang dititipkan di rumah saksi HAPSA dan HP Merek OPPO tersebut milik Sdr. MUH. ARIF RAMADHAN (Anak dari saksi HAPSA);
- Bahwa Terdakwa dan saksi ALDI tidak pernah memperoleh izin dari saksi HAPSA dan Sdr. MUH. ARIF RAMADHAN untuk mengambil barang Sepeda Motor dan HP Merek OPPO;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya tibalah saatnya bagi Hakim untuk mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **DAKWAAN ALTERNATIF** sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP ATAU Pasal 480 Ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim diberikan kewenangan untuk langsung memilih Dakwaan mana yang paling mendekati dengan fakta yang terbukti di persidangan, yang dalam hal ini adalah Dakwaan Kesatu;

Menimbang, bahwa dakwaan kesatu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;
4. yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Tentang Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 376/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukan. Dalam hal ini, telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama ADE LIANG S. DAENG BETA ALIAS ADE yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa atas nama ADE LIANG S. DAENG BETA ALIAS ADE dan tidak terdapat “*error in persona*” atau salah dalam mengadili seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Hakim berpendirian bahwa unsur “*Barangsiapa*” telah terpenuhi;

Ad.2. Tentang Unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “*mengambil barang sesuatu*” dalam unsur ini adalah perbuatan seseorang yang memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan maksud untuk dimiliki, yang mana barang tersebut merupakan barang yang daripadanya mengandung nilai ekonomis dan termasuk ke dalam benda yang bergerak (*rorend goed*) dan/atau benda berwujud (*stoffelijk goed*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” di dalam unsur ini adalah mengenai status kepemilikan barang-barang yang diambil oleh seseorang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan frasa “*dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*” di dalam unsur ini adalah perbuatan yang dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari seseorang untuk memiliki sesuatu barang secara melawan hukum atau tanpa izin dari pihak yang memiliki barang tersebut. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tersebut adalah tanpa hak atau tanpa kewenangan dari seseorang tersebut, dimana seseorang tersebut secara sadar mengetahui bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar Pukul 02.00 WITA di rumah saksi HAPSA di Desa Tolongano Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala, Terdakwa bersama saksi ALDI telah mengambil barang berupa Sepeda Motor Merek Yamaha FINO dan HP Merek OPPO, dengan kronologis sebagai berikut:

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 376/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda Motor Merek Yamaha FINO tersebut adalah milik Sdr, APEN yang ditiptikan di rumah saksi HAPSA pada hari Sabtu 11 Juli 2020 sekitar sore hari dikarenakan saksi APEN ada urusan di Palu;
- Bahwa pada awalnya Terdakwa diajak oleh saksi ALDI untuk mengambil/mencuri Ayam di Desa Tolongano Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala dan akhirnya bersama-sama ke Desa Tolongano Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala;
- Bahwa sesampainya Terdakwa dan saksi ALDI di rumah saksi HAPSA yang terletak di desa tersebut, saksi ALDI kemudian masuk ke rumah dan Terdakwa menunggu di depan rumah/pinggir jalan;
- Bahwa saksi ALDI masuk ke dalam rumah saksi HAPSA melewati pintu belakang atau pintu dapur dengan cara memasukkan tangan untuk membuka kunci dan setelah kunci terbuka saksi ALDI masuk ke dalam rumah mengambil HP Merek OPPO yang tergeletak, selanjutnya Terdakwa juga melihat Sepeda Motor Yamaha Merek FINO yang kuncinya tergantung, dan selanjutnya saksi ALDI membuka pintu depan rumah tersebut membawa motor tersebut keluar bersama dengan HP Merek OPPO tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut dibawa oleh Terdakwa dan saksi ALDI ke Taman Kota Donggala untuk dijual kepada orang lain dan sesampainya di Taman Kota Donggala, saksi ALDI memberitahu Terdakwa bahwa telah pula mengambil HP Merek OPPO;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa tujuan Terdakwa dan saksi ALDI untuk mengambil barang tersebut adalah untuk dijual dan uangnya digunakan untuk membayar hutang dan membeli keperluan sehari-hari, dan diketahui pula bahwa ternyata Terdakwa mendapatkan seseorang bernama Sdr. SYUKUR yang akhirnya membeli Sepeda Motor tersebut melalui *Facebook*, dan akhirnya laku terjual tunai seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa dan saksi ALDI berupa Sepeda Motor YAMAHA Merek FINO dan HP Merek OPPO tersebut, merupakan barang berwujud dan mengandung nilai ekonomis, terutama bagi saksi APEN dan Sdr. MUH ARIF RAMADHAN dan secara nyata di dalam persidangan bahwa Terdakwa dan saksi ALDI tidak mempunyai izin dari pemilik barang tersebut untuk diambil oleh Terdakwa dan saksi ALDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendirian bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 376/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Tentang Unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak”

Menimbang, bahwa menurut pendapat R. Sugandhi, S.H, dalam Buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berikut Penjelasannya (2013:115), telah disebutkan bahwa lazimnya dikatakan “malam” apabila jam telah menunjukkan pukul 06.00 petang sampai dengan pukul 06.00 pagi hari dan telah pula secara nyata bahwa pendapat tersebut diakui sebagai suatu keadaan umum dan karenanya dapat digunakan sebagai standar dalam menentukan terbukti atau tidaknya unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa kejadian pencurian Sepeda Motor Merek Yamaha FINO dan HP Merek OPPO yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi ALDI terjadi pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 sekitar Pukul 02.00 WITA di dalam rumah saksi HAPSA di Desa Tolongano Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut pada pertimbangan unsur ke-2 di atas, Majelis Hakim berpendirian bahwa benar pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi ALDI adalah dilakukan pada waktu malam hari sebagaimana definisi yang telah diuraikan sebelumnya dan dilakukan di dalam sebuah rumah, dan karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.4. Tentang Unsur “yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terbukti di persidangan, diketahui bahwa pada awalnya Terdakwa diajak oleh saksi ALDI untuk mengambil/mencuri ayam dan akhirnya berangkat bersama-sama ke Desa Tolongano Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala, selanjutnya sesampainya Terdakwa dan saksi ALDI di rumah saksi HAPSA yang terletak di desa tersebut, saksi ALDI kemudian masuk ke rumah dan Terdakwa menunggu di depan rumah/pinggir jalan. Selanjutnya selang 20 menit kemudian, Terdakwa mendapati saksi ALDI membawa keluar sepeda motor dan selanjutnya bersama-sama ke Taman Kota Donggala untuk dijual kepada orang lain dan sesampainya di Taman Kota Donggala, saksi ALDI memberitahu Terdakwa bahwa telah pula mengambil HP Merek OPPO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendirian bahwa kejadian pencurian Sepeda Motor Merek Yamaha FINO dan HP Merek OPPO tersebut adalah benar dilakukan secara bersama-sama oleh Terdakwa dan saksi ALDI, meskipun dengan peran-peran yang berbeda

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 376/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu dengan lainnya, dan oleh karena itu unsur “yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian, maka seluruh unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi secara keseluruhan, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, baik atas alasan pemaaf maupun alasan pembeda sebagai alasan penghapus pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan dari pidana bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa untuk kembali mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa dan agar menyesali dengan sungguh-sungguh perbuatannya tersebut serta tidak mengulangnya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selain sebagaimana dimaksud di atas, tujuan pidana juga adalah memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat serta menegakkan norma hukum demi pengayoman kepada masyarakat, dan oleh karenanya Hakim akan menjatuhkan hukuman pidana yang kiranya dapat mencerminkan rasa keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah STNK Motor dengan No. 0469006 atas nama HASNAWATI; 1 (satu) unit HP Merek OPPO A5S berwarna hitam; 1 (satu) buah dos HP Merek OPPO A5S yang memiliki gambar HP OPPO A5S pada bagian atas serta bertuliskan OPPO pada bagian kiri dan kanan; 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Fino berwarna putih lis hijau stabilo dengan tulisan dan logo Yamaha pada Jok; yang kesemuanya merupakan barang-barang yang bernilai ekonomis, maka Majelis

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 376/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menetapkan bahwa barang bukti tersebut dikembalikan kepada para pemiliknya masing-masing sebagaimana yang tertera dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim wajib memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sedemikian rupa, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban saksi HAPSA dan saksi CALVIN ALIAS APEN;
 - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak akan mengulang kembali perbuatannya;
 - Terdakwa telah memperoleh maaf dari para korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ADE LIANG S. DAENG BETA ALIAS ADE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan yang Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ADE LIANG S. DAENG BETA ALIAS ADE oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Merek OPPO A5S berwarna hitam;
 - 1 (satu) buah dos HP Merek OPPO A5S yang memiliki gambar HP OPPO A5S pada bagian atas serta bertuliskan OPPO pada bagian kiri dan kanan;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI HAPSA;

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Merek Yamaha Fino berwarna putih lis hijau stabilo dengan tulisan dan logo Yamah pada Jok;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 376/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK Motor dengan No. 0469006 atas nama HASNAWATI;
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI CALVIN ALIAS APEN;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Selasa tanggal 09 Februari 2021, oleh kami, MARZHA TWEEDO D.P., S.H., sebagai Hakim Ketua, ARZAN RASHIF RAKHWADA, S.H. dan ANDI AULIA RAHMAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LINDA LILY SURYANI ASMU, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh IKRAM, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

TTD

ARZAN RASHIF RAKHWADA, S.H.

TTD

ANDI AULIA RAHMAN, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

MARZHA TWEEDO D.P., S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

LINDA LILY SURYANI ASMU, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 376/Pid.B/2020/PN Dgl

paraf	KM	HA I	HA I